BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/5 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG PURBALINGGA SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengurus/mengelola seluruh rekening dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 serta melaksanakan tugas-tugas menerima, menyimpan semua Pendapatan Daerah dan mengeluarkan uang daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dan bukti-bukti lain yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah, maka perlu menunjuk Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Pemegang Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas menyelenggarakan lalu lintas pembayaran bagi Kabupaten Purbalingga yang meliputi:

a. mengurus/mengelola seluruh rekening dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;

b. menerima, mencatat, dan menyimpan semua Pendapatan Daerah baik dari Pemerintah yang lebih tinggi maupun Pendapatan Asli Daerah;

c. mengeluarkan uang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dan bukti lain yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;

d. menyusun dan melaporkan posisi kas harian kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dilampiri bukti penerimaan/tanda setor masing-masing rangkap 2 (dua), bukti pembayaran (Surat Perintah Pencairan Dana) dan bukti lainnya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Purbalingga.